



## **PUTUSAN**

Nomor : 77/Pid.B/2015/PN.Olm

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : GASPER BAITANU Alias GASPER ;  
Tempat Lahir : Penfui  
U m u r/Tanggal Lahir : 42 tahun/26 April 1973  
Jenis Kelamin : Laki laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Rt. 030 Rw.013, Kelurahan Penfui,  
Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.  
A g a m a : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditahan dengan surat Perintah Penahanan di RUTAN oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2015 s/d 5 Mei 2015 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 23 April 2015 s/d 22 Mei 2015 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 23 Mei 2015 s/dy 21 Juli 2015 ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi No. 77/Pen.Pid/2015/PN.OLM tanggal 23 April 2015 Tentang penunjukkan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi No. 77/Pen.Pid/2015/PN.OLM tanggal 23 April 2015 tentang Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara sebagaimana terlampir dalam surat Pelimpahan perkara pidana acara pemeriksaan biasa oleh Kepala Kejaksaan Negeri Oelamasi No.B-83/P.3.25/Epp.2/04/2014 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-29/OLMS/Epp.2/04/2015 dalam persidangan tanggal 29 April 2015 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 20 Mei 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa GASPER BAITANU Alias GASPER terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa GASPER BAITANU Alias GASPER selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.77/Pid.B/2015/PN.Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan yang diajukan oleh terdakwa maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan Persidangan didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-29/OLMS/Epp.2/04/2015 tertanggal 22 April 2015 sebagai berikut ;

Bahwa ia terdakwa **GASPER BAITANU Alias GASPER** pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015, sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Februari dalam tahun 2015, bertempat di Sufa Desa Fatukanutu, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah **melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban MOLIANI NAMAH Alias MOLI, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah tersebut di atas, berawal ketika saksi korban MOLIANI NAMAH melihat terdakwa pergi ke rumah saksi MARTHEN GIRI dengan menggunakan sepeda motor, lalu saksi korban menyusul terdakwa ke rumah tersebut untuk mengambil kunci sepeda motor dan handphone milik terdakwa sambil mengajak terdakwa pulang ke rumah, ketika saksi korban tiba di rumah saksi MARTHEN GIRI tersebut saksi korban mendengar terdakwa sedang berbicara dengan keras dengan mengatakan "**saya punya isteri ini sistemnya kawin kontrak habis masa**

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.77/Pid.B/2015/PN.Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kontrak saya cari baru dan kawin lagi**", setelah mendengar perkataan tersebut lalu saksi korban menanyakan kepada terdakwa **"jadi selama ini betul saya ini kamu kawin kontrak"**, lalu saksi korban mengajak terdakwa untuk pulang namun terdakwa tidak mau, sehingga saksi korban pulang sendirian dan setelah saksi korban pulang ke rumah orang tua saksi korban sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa menyusul saksi korban di rumah orang tuanya sambil marah-marah dan mengatakan **"puki mai mana kunci motor saya dengan pakaian saya"**, lalu dijawab oleh saksi korban **"kunci motor ada tetapi duduk dulu saya mau Tanya"**, dilanjutkan saksi korban yang bertanya kepada terdakwa **"kata kawin kontrak itu maksudnya apa"**, lalu terdakwa menjawab **"ya kamu itu saya kawin kontrak habis masa kontrak saya kawin lagi dengan perempuan lain"**.

Bahwa pada saat itu adik saksi korban yang bernama saksi NIKOLAS NAMA yang berada di tempat tersebut juga langsung bertanya kepada terdakwa **"maksudnya apa kata kawin kontrak"**, lalu terdakwa menjawab **"ya saudari kamu ini saya kawin kontrak"**, kemudian saksi NIKOLAS NAMA bertanya lagi **"kalau saudari saya ini kamu kawin kontrak berarti betul kamu yang SMS seminggu yang lalu yang isinya biasa pakai satu malam berapa"**, namun terdakwa menyangkal pertanyaan saksi NIKOLAS NAMA tersebut, lalu terdakwa langsung mencekik leher saksi korban dan menjambak rambut saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah itu terdakwa memukul saksi korban di bagian dahi, melihat kejadian tersebut saksi NIKOLAS NAMA meleraikan terdakwa namun terdakwa langsung menampar saksi NIKOLAS NAMA hingga terjatuh di lantai, setelah bangun saksi NIKOLAS NAMA langsung melempar terdakwa dengan menggunakan batu, lalu pergi meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa terdakwa mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya, lalu terdakwa menjambak rambut saksi korban dengan

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.77/Pid.B/2015/PN.Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanannya, kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak dua kali yang mengenai bagian dahi saksi korban, setelah itu terdakwa menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak dua kali ke bagian tulang kering kaki kiri saksi korban, lalu terdakwa menjambak rambut saksi korban dengan kedua tangannya sambil menariknya sehingga saksi korban terjatuh di lantai, setelah saksi korban terjatuh tersebut terdakwa sempat membongkar barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut, selanjutnya terdakwa menarik kedua lengan saksi korban dengan kedua tangan terdakwa dan membawa keluar rumah hingga sampai di jalan raya (jalan desa), lalu terdakwa membanting saksi korban hingga terjatuh di tanah, kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban dan menjambak rambut saksi korban hingga posisi saksi korban berdiri lalu sambil berjalan menariknya hingga tiba di halaman rumah saksi MARTHEN GIRI yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari jalan raya tersebut, pada saat berjalan tersebut terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa secara berulang-ulang mengenai kepala saksi korban.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban MOLIANI NAMA Alias MOLI mengalami pembengkakan dan memar pada dahi dan terdapat nyeri tekan pada bagian kepala, sebagaimana sesuai dalam Visum et Repertum Nomor 859/0228/TU-UM/RSDN/2015 tanggal 15 Februari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DIAN SOBA (Dokter pada Rumah Sakit Daerah Naibonat), yang kesimpulannya menyebutkan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap Ny. Moliani Namah usia dua puluh sembilan tahun dan didapatkan luka lecet pada lubang telinga sebelah kiri, sudut luar mata kanan, digaris tengah hidung, bibir bagian bawah yang diakibatkan tekanan benda tumpul, didapatkan memar dan bengkak pada dahi, mata kanan, mata kiri, rahang kiri, leher sebelah kiri, lipatan siku tangan

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.77/Pid.B/2015/PN.Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, jempol tangan kanan, lutut kanan yang diakibatkan tekanan benda tumpul, dan terdapat nyeri tekan pada seluruh bagian kepala yang diakibatkan oleh tekanan benda tumpul.

Bahwa antara saksi korban dengan terdakwa belum menikah secara sah namun sudah tinggal serumah layaknya suami isteri selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan belum memiliki anak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan tujuan surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan eksepsi sehubungan dengan dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana di persidangan dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi **MOLIANI NAMA**H, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pemukulan terhadap saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 14 Pebruari 2015 sekitar pukul 18.30 wita di Sufa, Desa Fatukanutu, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa masalah yang mendasari terjadinya pemukulan tersebut dimana terdakwa mengatakan saksi sebagai istri kontrak ;
- Bahwa berawal terdakwa minum minuman keras jenis sopi di rumah Marthen Giri bersama Nikolas Namah dan Bernat Amhanas lalu saksi mendatangi rumah tersebut memanggil terdakwa untuk pulang kerumah otang tua saksi ;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.77/Pid.B/2015/PN.Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dirumah Marthen Giri tersebut saksi mendengar terdakwa mengatakan “istri(saksi) saya ini saya kawin kontrak saja setelah selesai kontrak saya(terdakwa) cari baru untuk kawin lagi” ;
- Bahwa setelah mendengar kata tersebut saksi mengambil kunci kontak sepeda motor dan meninggalkan terdakwa pulang kerumah ;
- Bahwa selang beberapa menit kemudian datang terdakwa sambil mabuk meminta kunci kontak sepeda motor karena terdakwa hendak pulang kerumahnya di Penfui tetapi saksi mengatakan terdakwa duduk dulu ;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada terdakwa apa maksudnya kata kata “kawin kontrak” tetapi terdakwa tidak menjawab dan langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 3 kali mengenai wajah dan kepala saksi ;
- Bahwa melihat kejadian tersebut adik saksi Nikolas Namah meleraikan pekelahian tersebut tetapi terdakwa memukul Nikolas Namah hingga terjatuh kelantai sehingga ketika Nikolas Namah bangun langsung mengambil batu dan melempar terdakwa ;
- Bahwa kemudian Nikolas Namah pergi meninggalkan tempat kejadian lalu terdakwa mendekati saksi dan mencekik dibagian leher setelah itu menjambak rambuk saksi serta menyeret tubuh saksi ke pinggir jalan memaksa saksi untuk naik sepeda motor pulang ke Penfui ;
- Bahwa saksi dan terdakwa bersama sama pulang ke Penfui dan ketika melewati Polsek Kupang Timur terdakwa mengajak saksi untuk melapor kejadian pelemparan yang dilakukan oleh Nikolas Namah ;
- Bahwa kemudian saksi pergi berobat ke Rumah sakit Umum Naibonat dengan mengeluarkan uang sendiri tanpa bantuan dari terdakwa ;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.77/Pid.B/2015/PN.Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi menderita luka lecet pada lubang telinga, mata, hidung serta bibir dan memar serta bengkak pada dahi, kedua mata, rahang, leher serta tangan dan kaki;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi BERNAT AMHANAS**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pemukulan ;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Moliani Namah ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 14 Pebruari 2015 sekitar pukul 18.30 wita di Sufa, Desa Fatukanutu, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa masalah yang mendasari terjadinya pemukulan tersebut dimana terdakwa mengatakan korban sebagai istri kontrak ;
- Bahwa berawal terdakwa minum minuman keras jenis sopi di rumah Marthen Giri bersama Nikolas Namah dan saksi lalu korban mendatangi rumah tersebut memanggil terdakwa untuk pulang kerumah otang tuanya ;
- Bahwa pada saat di rumah Marthen Giri tersebut saksi mendengar terdakwa mengatakan “istri(saksi) saya ini saya kawin kontrak saja setelah selesai kontrak saya(terdakwa) cari baru untuk kawin lagi” ;
- Bahwa setelah mendengar kata tersebut korban masuk langsung mengambil kunci kontak sepeda motor dan meninggalkan terdakwa pulang kerumah ;
- Bahwa selang beberapa menit kemudian terdakwa berpamitan kepada tuan rumah pulang kerumah orang tua korban bersama dengan saksi dan Nikolas Namah ;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.77/Pid.B/2015/PN.Olm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiba di rumah mertua terdakwa dalam keadaan mabuk lalu terdakwa meminta kunci kontak sepeda motor pada korban karena terdakwa hendak pulang kerumahnya di Penfui tetapi korban mengatakan terdakwa duduk dulu ;
- Bahwa kemudian korban bertanya kepada terdakwa apa maksudnya kata kata "kawin kontrak" tetapi terdakwa tidak menjawab dan langsung memukul korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 3 kali mengenai wajah dan kepalanya ;
- Bahwa melihat kejadian tersebut adik korban Nikolas Namah meleraikan pekelahian tersebut tetapi terdakwa memukul Nikolas Namah hingga terjatuh kelantai sehingga ketika Nikolas Namah bangun langsung mengambil batu dan melempar terdakwa ;
- Bahwa kemudian Nikolas Namah pergi meninggalkan tempat kejadian dan pada saat tersebut saksi merasa takut sehingga saksi juga meninggalkan tempat kejadian meninggalkan korban dan terdakwa yang sementara bertengkar ;
- Bahwa setahu saksi korban pergi berobat ke Rumah sakit Umum Naibonat dengan mengeluarkan uang sendiri tanpa bantuan dari terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban menderita luka lecet pada lubang telinga, mata, hidung serta bibir dan memar serta bengkak pada dahi, kedua mata, rahang, leher serta tangan dan kaki ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah dibacakan Visum Et Repertum No. 859/0228/TU-UM/RSDN/2015 tanggal 15 Februari 2015 atas nama Moliani Namah yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DIAN SOBA (Dokter pada Rumah Sakit Daerah Naibonat), yang kesimpulannya ditemukan luka lecet pada lubang telinga sebelah kiri, sudut

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.77/Pid.B/2015/PN.Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar mata kanan, digaris tengah hidung, bibir bagian bawah yang diakibatkan tekanan benda tumpul, didapatkan memar dan bengkak pada dahi, mata kanan, mata kiri, rahang kiri, leher sebelah kiri, lipatan siku tangan kanan, jempol tangan kanan, lutut kanan yang diakibatkan tekanan benda tumpul, dan terdapat nyeri tekan pada seluruh bagian kepala yang diakibatkan oleh tekanan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 14 Pebruari 2015 sekitar pukul 18.30 wita di Sufa, Desa Fatukanutu, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa masalah yang mendasari terjadinya pemukulan tersebut dimana korban mengambil kunci kontak sepeda motor milik terdakwa tanpa sepengetahuan terdakwa ;
- Bahwa berawal terdakwa minum minuman keras jenis sopi di rumah Marthen Giri bersama Nikolas Namah dan Bernat Amhanas lalu korban mendatangi rumah tersebut memanggil terdakwa untuk pulang kerumah orang tua korban ;
- Bahwa setelah selesai minum terdakwa mencari kunci kontak sepeda motor hendak kembali ke rumah di Penfui akan tetapi terdakwa tidak menemukan kunci kontak tersebut sehingga terdakwa pulang kerumah orang tua korban ;
- Bahwa ketika tiba di rumah orang tua korban terdakwa meminta kunci kontak sepeda motor tetapi korban mengatakan terdakwa duduk dulu tetapi terdakwa tidak duduk melainkan langsung memukul korban dengan

Hal. **10** dari **17** Hal. Putusan No.77/Pid.B/2015/PN.Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tangan terkepal sebanyak 3 kali mengenai wajah dan kepala korban ;

- Bahwa adik korban Nikolas Namah meleraikan pekelahian tersebut tetapi terdakwa memukul Nikolas Namah hingga terjatuh kelantai sehingga ketika Nikolas Namah bangun langsung mengambil batu dan melempar terdakwa ;
- Bahwa kemudian Nikolas Namah pergi meninggalkan tempat kejadian lalu karena terdakwa telah berdarah dan tidak dapat membalas ke adik korban maka terdakwa mendekati korban lalu mencekik dibagian leher setelah itu menjambak rambuk korban serta menyeret tubuh korban menyuruh korban naik keatas sepeda motor pulang ke Penfui ;
- Bahwa terdakwa membonceng korban bersama sama pulang ke Penfui dan ketika melewati Polsek Kupang Timur terdakwa mengajak korban untuk melapor kejadian pelemparan yang dilakukan oleh Nikolas Namah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban menderita luka lecet pada lubang telinga, mata, hidung serta bibir dan memar serta bengkak pada dahi, kedua mata, rahang, leher serta tangan dan kaki ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberi bantuan pada korban dalam biaya pengobatan ;
- Bahwa antara korban dengan Terdakwa telah berdamai di ruangan persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dalam putusan ini dan ikut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti petunjuk Visum Et Repertum sebagaimana telah diuraikan diatas, karena berkaitan satu dengan yang lainnya sedemikian rupa sehingga telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.77/Pid.B/2015/PN.Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 Pebruari 2015 sekitar pukul 18.30 wita di Sufa, Desa Fatukanutu, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dimana terdakwa marah dan emosi karena Moliani Namah mengambil kunci kontak sepeda motor milik terdakwa tanpa memberitahukan terlebih dahulu ;
- Bahwa benar terdakwa mendatangi rumah orang tua korban lalu meminta kunci kontak akan tetapi korban menyuruh terdakwa duduk lalu terdakwa langsung memukul korban dengan tangan terkepal sebanyak 3 kali yang mengenai wajah dan kepala korban lalu terdakwa mencekik leher korban dan menyeret tubuh korban ke jalan raya ;
- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut korban Moliani Namah menderita luka lecet pada lubang telinga, mata, hidung serta bibir dan memar serta bengkak pada dahi, kedua mata, rahang, leher serta tangan dan kaki ;
- Bahwa benar antara korban dengan Terdakwa telah berdamaian diruang persidangan dan juga antara terdakwa dan para korban mempunyai hubungan pacaran ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbuktinya suatu dakwaan maka haruslah terpenuhi semua unsur-unsur pasal yang didakwaan tersebut;

## 1. Unsur "Barang siapa"

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.77/Pid.B/2015/PN.Olm



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam Hukum Pidana adalah sebagai subyek hukum baik orang ataupun badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa GASPER BAITANU Alias GASPER yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan ternyata sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggungjawab menurut hukum. Dari pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun atas keterangannya sendiri Pengadilan Negeri berpendapat bahwa benar dialah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Dengan demikian unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "melakukan penganiayaan"**

Menimbang bahwa Undang Undang tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan dengan penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan *penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka* ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta Visum Et Repertum diperoleh fakta fakta yang diperoleh selama persidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Pebruari 2015 sekitar pukul 18.30 wita di Sufa, Desa Fatukanutu, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang, terdakwa telah memukul korban Moliani Namah;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan berawal korban mendatangi rumah Marthen Giri memanggil terdakwa yang sementara minum minuman keras jenis Sopi untuk pulang kerumah, lalu dirumah tersebut terdakwa mengatakan “istri(saksi) saya ini saya kawin kontrak saja setelah selesai kontrak saya(terdakwa) cari baru untuk kawin lagi” setelah

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.77/Pid.B/2015/PN.Olm



mendengar kata kata tersebut korban pulang kerumah orang tua nya dengan membawa serta kunci kontak sepeda motor milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengikuti korban dirumah orang tua korban lalu meminta kunci milik terdakwa tetapi korban tidak memberikan kunci tersebut melainkan mengajukan pertanyaan kepada terdakwa apa maksudnya kata kata “kawin kontrak” tanpa menjawab pertanyaan korban terdakwa langsung memukul korban dengan tangan terkepal sebanyak 3 kali yang mengenai wajah dan kepala korban lalu mencekik leher korban serta menyeret korban ke jalan raya ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban menderita Luka pada bagian wajah, kepala dan tubuh hal ini sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 859/0228/TU-UM/RSDN/2015 tanggal 15 Februari 2015 atas nama Moliani Namah yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DIAN SOBA (Dokter pada Rumah Sakit Daerah Naibonat), yang kesimpulannya ditemukan luka lecet pada lubang telinga sebelah kiri, sudut luar mata kanan, digaris tengah hidung, bibir bagian bawah yang diakibatkan tekanan benda tumpul, didapatkan memar dan bengkak pada dahi, mata kanan, mata kiri, rahang kiri, leher sebelah kiri, lipatan siku tangan kanan, jempol tangan kanan, lutut kanan yang diakibatkan tekanan benda tumpul, dan terdapat nyeri tekan pada seluruh bagian kepala yang diakibatkan oleh tekanan benda tumpul ;

Bahwa setelah melakukan perbuatannya, Terdakwa mengajak korban pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian yang telah diutarakan diatas, Terdakwa melakukan penganiayaan yang dilakukannya semata mata karena ingin membalas perbuatan adik korban yang melempar kepala terdakwa sehingga terdakwa emosi dan marah, namun karena Terdakwa menyadari bahwa ia melakukan penganiayaan dapat menimbulkan luka lecet

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.77/Pid.B/2015/PN.Olm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memar pada wajah, kepala dan tubuh korban, maka apabila perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan teori kesengajaan, jelas wujud kesengajaan yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa adalah wujud kesengajaan yang terdapat dalam kesengajaan yang berinsyaf, yang mana Terdakwa tidak berusaha mencegah hal yang tidak diinginkan akan terjadi, yaitu dimana saksi korban mengalami luka lecet pada leher sebagaimana Visum et Repertum et repertum, sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum maka menurut hukum dakwaan Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan ini, tidak ditemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya, dan juga tidak ditemukan sesuatu alasan, baik itu sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sebagai suatu alasan penghapusan pidana terhadap diri terdakwa, sehingga sudah seadilnya dan seadilnya terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, maka cukup beralasan memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.77/Pid.B/2015/PN.Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah di pertimbangkan diatas maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa GASPER BAITANU Alias GASPER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan **dalam rapat permusyawaratan** Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari **Selasa**, tanggal 26 Mei 2015 oleh kami **BAMBANG S. WIDJANARKO, SH., MH;** selaku Hakim Ketua

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.77/Pid.B/2015/PN.Olm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **FRANSISKA DARI PAULA NINO, SH., MH** dan **OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH., MH**; selaku Hakim–Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam ***persidangan yang terbuka untuk umum*** pada hari **Rabu**, tanggal 27 Mei 2015 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **YESEPHUS M. LAKPAU, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh AGUNG NUGROHO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi, dan dihadapan terdakwa ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

**BAMBANG S. WIDJANARKO, SH., MH**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA,

**FRANSISKA D. P. NINO, SH., MH** **OLYVIARIN R. TAOPAN, SH., MH**

PANITERA PENGGANTI

**YESEPHUS M. LAKAPU, SH**

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.77/Pid.B/2015/PN.Olm